



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog;
2. Tempat lahir : Pedahan;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/11 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br. Dinas Pedahan Kelod, Desa Tianyar Tengah
Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem,
Provinsi Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum I Wayan Lanus Artawan, S.H., I Ketut Berata, S.H., I Gusti Putu Dana, S.H., Ni Putu Nathalia Dewi, S.H., I Dewa Ayu Dwi Maysari, S.H., M.H., I Gde Yasa Perdana, S.H., Made Ferry Kurnia Wibawa, S.H., I Ketut Sedana Yasa, S.H., CRBD., Ida Bagus Made Tilem, S.H., M.H., CLA., Para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakra Eka Sudarsana, yang beralamat di Jln. Surya Bhuana Blok IC, No. 30, Bumi Dalung Permai, Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 26 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp tanggal 9 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp tanggal 9 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Komang Hendra Irawan Als Kaplog bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 jo 132 ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Komang Hendra Irawan Als Kaplog berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Pipet Warna Putih Yang Sudah Dipotong;
 - 1 (satu) Buah Sumbu Kertas Aluminium Foil;
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Milik Tersangka I Komang Hendra Irawan Als Kaplog;
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Beat Dengan Nomor Polisi Dk 5121 Aai;

Dikembalikan kepada terdakwa I Komang Hendra Irawan Als Kaplog;

4. Menetapkan agar terdakwa I Komang Hendra Irawan Als Kaplog membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa I KOMANG HENDRA IRAWAN Alias KAPLOG Pada Hari Minggu Tanggal 10 April 2021 sekira pukul 05.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah milik I WAYAN ASA Alias ASA (terdakwa dalam dakwaan terpisah) tepatnya di Br.Dinas Bugal, Desa Tianyar Tengah, Kec.Kubu, Karangasem atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura terdakwa *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 10.00 Wita saat itu Terdakwa sedang berada di Kost, kemudian mendapat telepon dari I WAYAN ASA yang pada saat itu sedang bersama dengan I NYOMAN ALDI Alias MAN SUANG (terdakwa dalam dakwaan terpisah) yang mana isi percakapan tersebut meminta bantuan untuk mencarikan paket shabu sebanyak 2F (2 Gram). Selanjutnya Terdakwa menghubungi seorang laki-laki yang mengaku salah satu Napi Lapas Kerobokan yang Terdakwa beri nama BOS Via WA menanyakan apakah ada bahan, dan dibilang ada, kemudian Terdakwa dikirim nomor Reckening. Dan Terdakwa teruskan nomor rekening tersebut ke nomor HPnya I NYOMAN ALDI Alias MAN SUANG kemudian I NYOMAN ALDI Alias MAN SUANG menelpon Terdakwa mengatakan bahwa uang pemesanan paket shabu sudah dikirim dan Terdakwa bilang "Nah sabar malu (iya. Sabar dulu)" selanjutnya I NYOMAN ALDI Alias MAN SUANG mengirim bukti transfer uang pemesanan paket shabu sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) Via WA dan kemudian langsung Terdakwa teruskan mengirim bukti transfer tersebut ke orang yang bernama BOS;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 07.30 Wita orang yang Terdakwa beri nama BOS mengirim alamat tempelan Via WA yang mana diberikan alamat tempelan di sebuah Gang di Jalan Gunung Agung Denpasar.

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Beat warna hitam milik orang tuanya menuju alamat tempelan setelah sampai lokasi Terdakwa mengambil bahan tempelan di pinggir jalan dengan kemasan bungkus rokok Sampoerna. selanjutnya Terdakwa taruh di kantong jaket yang Terdakwa pergunakan dan langsung kembali ke Kost. Setelah sampai di kost didalam kamar Terdakwa membuka bungkus rokok tersebut, setelah Terdakwa buka didalamnya berisi 2 (dua) pipet warna putih bergaris biru yang didalamnya berisi klip plastik bening yang berisi shabu. Setelah itu Terdakwa membuka salah satu paket shabu tersebut dan Terdakwa ambil sedikit untuk selanjutnya Terdakwa konsumsi sendiri didalam kamar. Setelah selesai mengkonsumsi ke dua paket shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan tisu dan bungkus rokoknya Terdakwa buang di Tong sampah. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat pulang kampung dengan menggunakan sepeda motor beat hitam milik orang tuanya dan paket shabu tersebut Terdakwa taruh di bawah sadel (jok) motor. Kemudian sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa tiba dikampung dan langsung datang ke rumah I WAYAN ASA di Br.Dinas Bugal, Desa Tianyar Tengah. Kec.Kubu. kemudian Terdakwa, I WAYAN ASA, dan I NYOMAN ALDI Alias MANG SUANG ke rumah kakak perempuannya, saat itu sedang sepi dan mereka bertiga masuk ke dalam kamar kosong milik kakak perempuannya MANG SUANG. Setelah dikamar kosong tersebut Terdakwa keluar untuk mengambil paket shabu didalam jok motor. Kemudian Terdakwa bawa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa serahkan dengan menaruh di atas lantai dengan posisi duduk melingkar. Setelah itu I NYOMAN ALDI Alias MANG SUANG mengambil ke dua paket shabu tersebut dan salah satu paket shabu tersebut dicongkel isinya untuk selanjutnya kita konsumsi bersama yang mana alat untuk mengkonsumsi mempergunakan tabung pipa kaca bekas bola lampu dan pipet serta korek api. Setelah selesai mengkonsumsi Terdakwa melihat I NYOMAN ALDI Alias MANG SUANG dan I WAYAN Alias ASA memecah kedua paket shabu tersebut menjadi 12 paket dan dimasukkan ke dalam pipet warna putih. Yang mana MANG SUANG membagi menjadi 2 yaitu WAYAN ASA mendapat 5 (lima) paket dan MANG SUANG sendiri mendapat 7 (tujuh) paket. Selanjutnya setelah mendapat bagian masing-masing MANG SUANG pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa dan I WAYAN ASA kembali ke rumah WAYAN ASA. kemudian sekitar pukul 21.00 Wita I NYOMAN ALDI Alias MANG SUANG datang kembali ke rumah WAYAN ASA, selanjutnya mereka bertiga mengkonsumsi shabu bersama-sama yang mana shabu yang mereka konsumsi adalah paket shabu yang dibawa/milik MANG SUANG. Setelah selesai

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi merka bertiga ngobrol-ngobrol sampai sabtu subuh jam setengah 4 pagi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 05.30 Wita saat Terdakwa dan I WAYAN ASA Alias ASA sedang tidur berdua didalam kamar, Terdakwa dan WAYAN ASA digrebek oleh petugas Kepolisian. Selanjutnya petugas melakukan penggledahan di kamar tempat mereka bertiga mengonsumsi shabu sebelumnya. Yang mana dari penggledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) buah pipet putih yang sudah dipotong runcing, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu kerta aluminium foil;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Polri Labforcab Denpasar dengan Surat Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 379/NNF/2021 tertanggal 12 April 2021 dalam kesimpulannya disebutkan ahwa barang bukti dengan nomor 2291/2021/NF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine seperti tersenut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I KOMANG HENDRA IRAWAN Alias KAPLOG Pada Hari Minggu Tanggal 10 April 2021 sekira pukul 05.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah milik I WAYAN ASA Alias ASA (terdakwa dalam dakwaan terpisah) tepatnya di Br.Dinas Bugal, Desa Tianyar Tengah, Kec.Kubu, Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura terdakwa telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 10.00 Wita saat itu Terdakwa sedang berada di Kost, kemudian mendapat telepon dari I WAYAN ASA yang pada saat itu sedang bersama dengan I NYOMAN ALDI Alias MANG SUANG (terdakwa dalam dakwaan terpisah) yang mana isi percakapan tersebut meminta bantuan untuk mencarikan paket shabu sebanyak 1.500.000 per 1F. Selanjutnya Terdakwa menghubungi seorang laki-laki yang mengaku salah satu Napi Lapas Krobokan yang Terdakwa beri nama BOS Via WA menanyakan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada bahan, dan dibilang ada, kemudian Terdakwa dikirim nomor Reckening. Dan Terdakwa teruskan nomor rekening tersebut ke nomor HPnya I NYOMAN ALDI Alias MANG SUANG kemudian I NYOMAN ALDI Alias MANG SUANG menelpon Terdakwa mengatakan bahwa uang pemesanan paket shabu sudah dikirim dan Terdakwa bilang "Nah sabar malu (iya. Sabar dulu)" selanjutnya I NYOMAN ALDI Alias MANG SUANG mengirim bukti transfer uang pemesanan paket shabu sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) Via WA dan kemudian langsung Terdakwa teruskan mengirim bukti transfer tersebut ke orang yang bernama BOS;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 07.30 Wita orang yang Terdakwa beri nama BOS mengirim alamat tempelan Via WA yang mana diberikan alamat tempelan di sebuah Gang di Jalan Gunung Agung Denpasar. Selanjutnya Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Beat warna hitam milik orang tuanya menuju alamat tempelan setelah sampai lokasi Terdakwa mengambil bahan tempelan di pinggir jalan dengan kemasan bungkus rokok Sampoerna. selanjutnya Terdakwa taruh di kantong jaket yang Terdakwa pergunakan dan langsung kembali ke Kost. Setelah sampai di kost didalam kamar Terdakwa membuka bungkus rokok tersebut, setelah Terdakwa buka didalamnya berisi 2 (dua) pipet warna putih bergaris biru yang didalamnya berisi klip plastik bening yang berisi shabu. Setelah itu Terdakwa membuka salah satu paket shabu tersebut dan Terdakwa ambil sedikit untuk selanjutnya Terdakwa konsumsi sendiri didalam kamar. Setelah selesai mengkonsumsi ke dua paket shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan tisyu dan bungkus rokoknya Terdakwa buang di Tong sampah. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat pulang kampung dengan menggunakan sepeda motor beat hitam milik orang tuanya dan paket shabu tersebut Terdakwa taruh di bawah sadel (jok) motor. Kemudian sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa tiba dikampung dan langsung datang ke rumah I WAYAN ASA di Br.Dinas Bugal, Desa Tianyar Tengah. Kec.Kubu. kemudian Terdakwa, I WAYAN ASA, dan I NYOMAN ALDI Alias MANG SUANG ke rumah kakak perempuannya, saat itu sedang sepi dan mereka bertiga masuk ke dalam kamar kosong milik kakak perempuannya MAN SUANG. Setelah dikamar kosong tersebut Terdakwa keluar untuk mengambil paket shabu didalam jok motor. Kemudian Terdakwa bawa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa serahkan dengan menaruh di atas lantai dengan posisi duduk melingkar. Setelah itu I NYOMAN ALDI Alias MANG SUANG mengambil ke dua paket shabu tersebut dan salah satu paket shabu tersebut dicongkel isinya untuk selanjutnya kita konsumsi bersama yang mana alat untuk mengkonsumsi mempergunakan tabung pipa kaca

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas bola lampu dan pipet serta korek api. Setelah selesai mengonsumsi Terdakwa melihat I NYOMAN ALDI Alias MANG SUANG dan I WAYAN Alias ASA memecah kedua paket shabu tersebut menjadi 12 paket dan dimasukkan ke dalam pipet warna putih. Yang mana MANG SUANG membagi menjadi 2 yaitu WAYAN ASA mendapat 5 (lima) paket dan MANG SUANG sendiri mendapat 7 (tujuh) paket. Selanjutnya setelah mendapat bagian masing-masing MANG SUANG pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa dan I WAYAN ASA kembali ke rumah WAYAN ASA. kemudian sekitar pukul 21.00 Wita I NYOMAN ALDI Alias MANG SUANG datang kembali ke rumah WAYAN ASA, selanjutnya mereka bertiga mengonsumsi shabu bersama-sama yang mana shabu yang mereka konsumsi adalah paket shabu yang dibawa/milik MANG SUANG. Setelah selesai mengonsumsi mereka bertiga ngobrol-ngobrol sampai Sabtu subuh jam setengah 4 pagi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 05.30 Wita saat Terdakwa dan I WAYAN ASA Alias ASA sedang tidur berdua didalam kamar, Terdakwa dan WAYAN ASA digrebek oleh petugas Kepolisian. Selanjutnya petugas melakukan penggledahan di kamar tempat mereka bertiga mengonsumsi shabu sebelumnya. Yang mana dari penggledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) buah pipet putih yang sudah dipotong runcing, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu kerta aluminium foil;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Polri Labforcab Denpasar dengan Surat Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 379/NNF/2021 tertanggal 12 April 2021 dalam kesimpulannya disebutkan bahwa barang bukti dengan nomor 2291/2021/NF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine seperti tersenut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa I KOMANG HENDRA IRAWAN Alias KAPLOG Pada Hari Minggu Tanggal 10 April 2021 sekira pukul 05.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah milik I WAYAN ASA Alias ASA (terdakwa dalam dakwaan terpisah) tepatnya di Br.Dinas Bugal, Desa Tianyar Tengah, Kec.Kubu, Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura terdakwa telah melakukan turut serta tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 10.00 Wita saat itu Terdakwa sedang berada di Kost, kemudian mendapat telepon dari I WAYAN ASA yang pada saat itu sedang bersama dengan I NYOMAN ALDI Alias MANG SUANG (terdakwa dalam dakwaan terpisah) yang mana isi percakapan tersebut meminta bantuan untuk mencarikan paket shabu sebanyak 1.500.000 per 1F. Selanjutnya Terdakwa menghubungi seorang laki-laki yang mengaku salah satu Napi Lapas Krobokan yang Terdakwa beri nama BOS Via WA;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 07.30 Wita orang yang Terdakwa bernama BOS mengirim alamat tempelan Via WA yang mana diberikan alamat tempelan di sebuah Gang di Jalan Gunung Agung Denpasar. Selanjutnya Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Beat warna hitam milik orang tuanya menuju alamat tempelan setelah sampai lokasi Terdakwa mengambil bahan tempelan di pinggir jalan dengan kemasan bungkus rokok Sampoerna. selanjutnya Terdakwa taruh di kantong jaket yang Terdakwa pergunakan dan langsung kembali ke Kost. Setelah sampai di kost didalam kamar Terdakwa membuka bungkus rokok tersebut, setelah Terdakwa buka didalamnya berisi 2 (dua) pipet warna putih bergaris biru yang didalamnya berisi klip plastik bening yang berisi shabu. Setelah itu Terdakwa membuka salah satu paket shabu tersebut dan Terdakwa ambil sedikit untuk selanjutnya Terdakwa konsumsi sendiri didalam kamar;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi ke dua paket shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan tisyu dan bungkus rokoknya Terdakwa buang di Tong sampah. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat pulang kampung dengan menggunakan sepeda motor beat hitam milik orang tuanya dan paket shabu tersebut Terdakwa taruh di bawah sadel (jok) motor. Kemudian sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa tiba dikampung dan langsung datang ke rumah I WAYAN ASA di Br.Dinas Bugal, Desa Tianyar Tengah. Kec.Kubu. kemudian Terdakwa, I WAYAN ASA, dan I NYOMAN ALDI Alias MANG SUANG ke rumah kakak perempuannya, saat itu sedang sepi dan mereka bertiga masuk ke dalam kamar kosong milik kakak perempuannya MANG SUANG. Setelah dikamar kosong tersebut Terdakwa keluar untuk mengambil paket shabu didalam jok motor. Kemudian Terdakwa bawa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa serahkan dengan menaruh di atas lantai dengan posisi duduk melingkar. Setelah itu I NYOMAN ALDI Alias MANG SUANG mengambil ke dua paket shabu tersebut dan salah satu paket shabu tersebut dicongkel isinya untuk selanjutnya kita konsumsi

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang mana alat untuk mengkonsumsi mempergunakan tabung pipa kaca bekas bola lampu dan pipet serta korek api. Setelah selesai mengkonsumsi Terdakwa melihat I NYOMAN ALDI Alias MANG SUANG dan I WAYAN Alias ASA memecah kedua paket shabu tersebut menjadi 12 paket dan dimasukkan ke dalam pipet warna putih. Yang mana MANG SUANG membagi menjadi 2 yaitu WAYAN ASA mendapat 5 (lima) paket dan MANG SUANG sendiri mendapat 7 (tujuh) paket. Selanjutnya setelah mendapat bagian masing-masing MANG SUANG pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa dan I WAYAN ASA kembali ke rumah WAYAN ASA. kemudian sekitar pukul 21.00 Wita I NYOMAN ALDI Alias MANG SUANG datang kembali ke rumah WAYAN ASA, selanjutnya mereka bertiga mengkonsumsi shabu bersama-sama yang mana shabu yang mereka konsumsi adalah paket shabu yang dibawa/milik MANG SUANG. Setelah selesai mengkonsumsi mereka bertiga ngobrol-ngobrol sampai Sabtu subuh jam setengah 4 pagi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 05.30 Wita saat Terdakwa dan I WAYAN ASA Alias ASA sedang tidur berdua didalam kamar, Terdakwa dan WAYAN ASA digrebek oleh petugas Kepolisian. Selanjutnya petugas melakukan penggledahan di kamar tempat mereka bertiga mengkonsumsi shabu sebelumnya. Yang mana dari penggledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) buah pipet putih yang sudah dipotong runcing, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu kerta aluminium foil;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Polri Labforcab Denpasar dengan Surat Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 379/NNF/2021 tertanggal 12 April 2021 dalam kesimpulannya disebutkan bahwa barang bukti dengan nomor 2291/2021/NF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine seperti tersenut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/Psikotropika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Nomor: R/42/VI/2021/HK/IPWL/BNNP Bali tanggal 31 Mei 2021 pada kesimpulannya bahwa terperiksa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika jenis shabu, dengan pola konsumsi rutin. Dari pola dan riwayat penggunaannya tersebut, terperiksa telah menunjukkan tanda-tanda ketergantungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Gede Pandu Itawi Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan I KOMANG HENDRA IRAWAN Alias KAPLOG dan saksi baru kenal dengan Terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa terkait perkara tindak pidana menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan darah maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan pada Hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 05.30 wita di dalam rumah milik I WAYAN ASA ALIAS ASA dimana didalam rumah tersebut bersama dengan Terdakwa, tepatnya di Banjar Dinas Dusun Bugal, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas dilengkapi dengan surat perintah yang sah berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/42/IV/2021/Resnarkoba, tanggal 1 April 2021 yang ditandatangani oleh Kapolres Karangasem AKBP NI NYOMAN SUARTINI, S.I.K., M.M.Tr untuk Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan penyelidikan atau penyidikan dugaan terjadinya tindak pidana dengan melakukan tindakan hukum berupa menerima laporan/pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menerima dan menyimpan barang temuan, melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, melarang orang memasuki tempat kejadian perkara, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan memeriksa Identitas tanda pengenal, melakukan pemeriksaan terhadap tempat-tempat yang diduga terjadinya suatu tindak pidana narkotika, serta melakukan *surveillance*, *undercover buy*, *controlled delivery* dalam dugaan tindak pidana narkotika, memanggil orang dan mengadakan tindakan lain yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap I WAYAN ASA ALIAS ASA dan Terdakwa, karena dari hasil intrograsi terhadap I NYOMAN ALDI Alias MAN SUANG bahwa paket shabu yang disita pada saat dirinya ditangkap dibeli melalui tersangka I KOMANG HENDRA IRAWAN Alias

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPLOG dan beberapa pecahan paket shabu sempat diberikan kepada I WAYAN ASA Alias ASA;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap I WAYAN ASA Alias ASA dan Terdakwa bersama-sama tim yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba AKP I KETUT EDI SUSILA, S.H. dan BRIPDA I GEDE PANDE ITAWIPUTRA beserta anggota lainnya yang terdapat dalam sprin tugas tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian kedua pelaku yaitu I WAYAN ASA Alias ASA dan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan secara menyeluruh di dalam rumah di dalam kamar milik I WAYAN ASA ALIAS ASA yang disaksikan oleh Kepala Dusun I WAYAN SUBRANA di tembok rumah didapatkan barang bukti 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong runcing, 1(satu) buah sumbu kertas aluminium poil, 1 (satu) buah korek Api Gas serta disita 1 (satu) buah sepeda motor motor Honda Beat, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, kemudian barang bukti yang ditemukan beserta I WAYAN ASA ALIAS ASA dan Terdakwa dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Karangasem untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum saksi melakukan pengeledahan badan terhadap I WAYAN ASA ALIAS ASA dan Terdakwa dan penggedahan di dalam rumah tersebut, terlebih dahulu saksi digeledah badan dan pakaian oleh Kepala Dusun atas nama I WAYAN SUBRANA dan disaksikan oleh I WAYAN ASA ALIAS ASA dan tersangka I KOMANG HENDRA IRAWAN Alias KAPLOG guna memastikan bahwa saksi tidak membawa barang apapun;

- Bahwa berdasarkan keterangan I WAYAN ASA Alias ASA bahwa rumah tersebut adalah miliknya yang mana kamar yang dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama adalah kamar kosong;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut yang digunakan oleh I WAYAN ASA Alias ASA dan Terdakwa yang disaksikan langsung oleh kepala Dusun setempat I WAYAN SUBRANA dan disaksikan juga oleh kedua Terdakwa sendiri pada saat itu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 03.30 wita, tim lidik Resnarkoba Polres Karangasem mendapatkan informasi bahwa di wilayah Kubu sering terjadi peredaran gelap Narkotika, selanjutnya tim lidik yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP I KETUT EDI SUSILA, S.H., melakukan penyelidikan lebih lanjut, Pada pukul 05.00 wita bertempat di rumah I NYOMAN ALDI Als MAN SUANG termasuk Banjar Dinas Dalem, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, melakukan penangkapan dan

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp



pengeledahan terhadap tersangka I NYOMAN ALDI Als MAN SUANG. Dari hasil pengeledahan yang disaksikan oleh Kadus setempat yaitu I NYOMAN SUJANA, pada saku celana depan bagian kanan celana pendek jean warna abu-abu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1 (satu) klip bening terdapat 4 (empat) paket yang diduga jenis Narkotika Golongan I (Shabu) dengan masing-masing paket: Paket I Dengan berat kotor (Brutto): 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih (netto): 0,04 (nol koma nol empat) gram, Paket II dengan berat kotor (brutto): dengan berat 0,289 (nol koma dua delapan) dan berat bersih (netto): 0,04 (nol koma nol empat) gram, Paket III dengan berat kotor (brutto): 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih (netto): 0,05 (nol koma nol lima) gram, Paket IV dengan berat kotor(brutto): 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih (netto): 0,05 (nol koma nol lima) gram, serta 1 (satu) paket terpisah dengan berat kotor (Brutto): 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih (netto): 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan pada saat dilakukan introgasi terhadap I NYOMAN ALDI Alias MAN SUANG bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dibelinya dari Terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) menggunakan uang miliknya, dari hasil keterangan tersebut tim melakukan pencarian keberadaan Terdakwa bersama dengan I NYOMAN ALDI Als MAN SUANG, kemudian tim menemukan Terdakwa di rumah I WAYAN ASA ALS ASA di Banjar Dinas Bugal, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem saat sedang tidur bersama dengan I WAYAN ASA Als. ASA dan tim langsung mengamankan kedua pelaku, kemudian melakukan pengeledahan badan dan rumah yang disaksikan oleh KADUS I WAYAN SUBRANA dan didapatkan barang bukti 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong runcing, 1 (satu) buah sumbu kertas aluminium poil, 1 (satu) buah korek Api Gas serta disita 1 (satu) buah sepeda motor motor Honda Beat, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, kemudian yang bersangkutan mengakui memesan paket shabu I NYOMAN ALDI Alis MAN SUANG selanjutnya tersangka dan barang bukti di bawa ke Polres Karangasem untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa peran Terdakwa dalam hal ini sebagai perantara dalam jual beli serta memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis shabu serta sebagai penyalahguna narkotika jenis shabu dan tidak memiliki ijin dari pemerintah (dalam hal ini dari Departemen Kesehatan) Ataupun tidak ada rekomendasi dari Dokter;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali ketiga orang pelaku tersebut yang saksi geledah dan saksi tangkap bersama tim, I WAYAN ASA Alias ASA dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 05.30 wita bertempat di sebuah rumah milik I WAYAN ASA ALIAS ASA tepatnya Banjar Dinas Dusun Bugal, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, sedangkan I NYOMAN ALDI Als MAN SUANG di tangkap Pada Hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 05.00 wita di rumahnya I NYOMAN ALDI Als MAN SUANG tepatnya di Banjar Dinas Dalem, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan barang bukti milik I NYOMAN ALDI Alias MAN SUANG di ruang Satresnarkoba Polres Karangasem yang disaksikan oleh pelaku sendiri masing-masing dengan berat: Paket I Dengan berat kotor (Brutto): 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih (netto): 0,04 (nol koma nol empat) gram, Paket II dengan berat kotor (brutto): 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih (netto): 0,04 (nol koma nol empat) gram, Paket III dengan berat kotor (brutto): 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih (netto): 0,05 (nol koma nol lima) gram, Paket IV dengan berat kotor (brutto): 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih (netto): 0,05 (nol koma nol lima) gram, serta Paket 5 dengan berat kotor (Brutto): 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih (netto): 0,06 (nol koma nol enam) gram dan barang bukti tersebut dilakukan penyisihan untuk diperiksa di Labfor Denpasar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan narkoba, kemudian saksi melakukan penggeledahan secara menyeluruh ke dalam rumah yaitu di kamar I Wayan Asa Als. Asa di tembok rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong runcing, 1 (satu) buah kertas sumbu alumunium foil, 1 (satu) buah korek api gas serta disita 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung;
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan langsung oleh Kepala Dusun I Wayan Subrana dan juga oleh Terdakwa bersama I Wayan Asa Als. Asa;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 379/NNF/2021 tanggal 12 April 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 1022/2021/NF barang bukti dengan nomor 2291/2021/NF

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa cairan warna kuning/urin milik I Komang Hendra Irawan Als Kaplog, adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- Bahwa hasil Pemeriksaan Assesment Medis Nomor: R/42/VI/Ka/rh.00/2021/BNKK tanggal 31 Mei 2021 dengan kesimpulan Terperiksa terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu) dengan pola konsumsi rutin dari pola dan riwayat penggunaannya tersebut, terperiksa telah menunjukkan tanda-tanda ketergantungan dan direkomendasikan terhadap terperiksa untuk menjalani proses hukum dan selama menjalani proses hukum dapat diberikan Layanan Medis Rehabilitasi Medis/Sosial rawat jalan di Fasilitas Layanan Rehabilitasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. I Wayan Subrana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun Pedahan Kaja, dimana I WAYAN ASA ALIAS ASA dan Terdakwa ditangkap di Banjar Dinas Pedahan Kaja, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa Terdakwa I KOMANG HENDRA IRAWAN Als. KAPLOG bukan merupakan warga setempat, hanya pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan berada di wilayah Banjar Dinas Pedahan Kaja, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa saksi dengan Terdakwa I KOMANG HENDRA IRAWAN Als KAPLOG dan I WAYAN ASA ALIAS ASA tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan darah maupun pekerjaan dengan saksi;

- Bahwa kejadian tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan I WAYAN ASA ALIAS ASA, pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira Pukul 05.30 wita di sebuah rumah milik I WAYAN ASA ALIAS ASA tepatnya Banjar Dinas Pedahan Kaja, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021, sekira pukul 05.20 Wita, saksi ditelepon oleh petugas Kepolisian bahwa ada penangkapan dan pengeledahan rumah milik I WAYAN ASA ALIAS ASA mengenai Tindak Pidana Narkotika, kemudian saksi bersama warganya mendatangi tempat kejadian setibanya di lokasi sekira jam 05.30 wita saksi melihat beberapa Anggota Kepolisian berpakaian sipil (pakaian preman) di halaman rumah milik I WAYAN ASA Als ASA bersama dengan Terdakwa dan I NYOMAN ALDI Als MAN SUANG dan sebelum dilakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian serta rumah milik I WAYAN ASA Als ASA dan Terdakwa petugas

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp



menunjukkan Surat Perintah tugas, kemudian setelah itu saksi sendiri terlebih dahulu melakukan pengeledahan badan, pakaian petugas kepolisian yang akan melakukan pengeledahan yang disaksikan I WAYAN ASA Als ASA dan Terdakwa namun tidak ada ditemukan barang bukti narkoba, setelah itu baru saksi bersama dengan petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan, pakaian dari I WAYAN ASA Als ASA dan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu, kemudian dilanjutkan di rumah, di dalam kamar milik I WAYAN ASA Als. ASA ditemukan barang diantaranya: 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah dipotong yang digunakan sebagai skop, 1 (satu) buah sumbu kertas aluminium foil, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;

- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa yang ditemukan di dalam kamar rumah milik I WAYAN ASA ALIAS ASA pada saat pengeledahan pada hari Sabtu Tanggal 10 April 2021, sekira pukul 05.30 wita tepatnya di Banjar Pedahan Kaja, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem dan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya milik I WAYAN ASA ALIAS ASA bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan di dalam rumah milik I WAYAN ASA Als. ASA dan disaksikan langsung oleh Terdakwa dalam jarak yang sangat dekat kira-kira 1 (satu) meter dan kondisi penerangan lampu terang dan jelas dan ada beberapa yang menggunakan lampu senter sehingga terlihat jelas barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan pengeledahan pada saat itu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021, sekira pukul 05.20 Wita, saksi ditelepon oleh petugas Kepolisian bahwa ada penangkapan dan pengeledahan rumah milik I WAYAN ASA ALIAS ASA mengenai Tindak Pidana Narkoba, kemudian saksi bersama warga saksi mendatangi tempat kejadian setibanya di lokasi sekira jam 05.30 wita saksi melihat beberapa Anggota Kepolisian berpakaian sipil (pakaian preman) di halaman rumah milik I WAYAN ASA Als ASA bersama dengan Terdakwa dan I NYOMAN ALDI Als. MAN SUANG dan sebelum dilakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian serta rumah milik I WAYAN ASA Als ASA dan tersangka I KOMANG HENDRA IRAWAN Als KAPLOG petugas menunjukkan Surat Perintah tugas, kemudian setelah itu saksi sendiri terlebih dahulu melakukan pengeledahan badan, pakaian petugas kepolisian yang akan melakukan pengeledahan yang disaksikan I WAYAN ASA Als ASA dan tersangka I KOMANG HENDRA IRAWAN Als KAPLOG namun tidak ada ditemukan barang bukti narkoba,

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp



setelah itu baru saksi bersama dengan petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan, pakaian dari I WAYAN ASA Als ASA dan tersangka I KOMANG HENDRA IRAWAN Als KAPLOG namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu, kemudian dilanjutkan di rumah, di dalam kamar milik I WAYAN ASA Als ASA ditemukan barang diantaranya: 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah dipotong yang digunakan sebagai sekop, 1 (satu) buah sumbu kertas aluminium foil, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap kedua pelaku bahwa Narkoba yang sempat dikuasai oleh mereka adalah milik I NYOMAN ALDI Als MAN SUANG yang yang dibeli melalui I WAYAN ASA Als ASA kemudian dibantu oleh Terdakwa I KOMANG HENDRA IRAWAN Alias KAPLOG untuk mencarikannya;

- Bahwa I WAYAN ASA ALIAS ASA dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah tersangkut Tindak Pidana Narkoba;

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis sejak kapan I WAYAN ASA ALIAS ASA bersama dengan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba tersebut dan baru kali ini I WAYAN ASA ALIAS ASA bersama dengan Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkoba di Wilayah Pedahan Kaja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. I Wayan Asa alias Asa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira 05.30 wita bertempat di rumah miliknya tepatnya Banjar Dinas Dusun Bugal, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem ditangkap bersama Terdakwa karena saksi kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan atau sebagai penyalahguna narkoba golongan I jenis shabu atau sebagai penyalahguna bagi diri sendiri dan tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang;

- Bahwa saksi membawa, menyimpan menguasai dan atau sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri barang Narkoba jenis sabhu tersebut dengan menggunakan sepeda motor SCOOPY warna putih milik I NYOMAN ALDI Alias SUANG yang saksi tidak ingat lagi nomor Polisinya;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 sekira pukul 08.00 wita saksi memesan atau mendapatkan barang narkoba jenis sabhu di Denpasar dengan cara membeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) memesan

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp



melalui Terdakwa dengan cara saksi menelpon Terdakwa yang saat itu berada di Denpasar untuk membelikan paket sebanyak 2F (2 gram) setelah itu saksi dikirimkan nomor rekening atas nama ANDI oleh I KOMANG HENDRA IRAWAN Alias KAPLOG, kemudian saksi bersama I NYOMAN ALDI Alias SUANG menggunakan motor pergi ke tempat pengiriman BRI LINK yang berada pasar tukad ling, setelah uang terkirim, Terdakwa menelpon saksi untuk mengambil paketan jenis shabu tersebut di jalan Bukit Jambul Gianyar, kemudian saksi bersama-sama dengan I NYOMAN ALDI Als SUANG pergi ke Bukit Jambul Gianyar menggunakan Sepeda Motor SCOOPY Warna Putih milik I NYOMAN ALDI Als SUANG, setelah itu saksi sempat menunggu Terdakwa, namun tidak datang-datang dan I NYOMAN ALDI Als SUANG menelpon Terdakwa menanyakan kenapa tidak datang-datang, kemudian I KOMANG HENDRA IRAWAN Alias KAPLOG menjawab bahwa (*saya tidak bisa datang ke bukit jambul Gianyar karena masih hujan besok saja saya bawakan langsung ke rumah*), setelah itu saksi langsung balik ke Karangasem, sedangkan Terdakwa kembali ke Denpasar, kemudian saksi langsung diantar ke rumahnya di Banjar Dinas Dusun Bugal, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Kemudian Pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi, yang mana pada saat itu saksi sudah bersama dengan I NYOMAN ALDI Als. MAN SUANG menunggu di rumah. Kemudian saksi bertiga makan bersama-sama, setelah selesai acara makan, saksi dan Terdakwa diajak oleh I NYOMAN ALDI Alias SUANG ke rumah kakak Iparnya tepatnya di Dusun Dalem, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, setelah itu saksi bersama-sama ke rumah ipar dari I NYOMAN ALDI Als SUANG tepatnya di dalam kamar kosong dan di kamar tersebut saksi bertiga duduk melingkar, kemudian Terdakwa keluar kamar untuk mengambil paket shabu yang sudah saksi pesan sebelumnya, setelah di dalam kamar Terdakwa menyerahkan 2 paket shabu yang ditaruh di atas lantai, selanjutnya I NYOMAN ALDI Alias SUANG membuka salah satu paket tersebut dan mengambil sedikit selanjutnya mereka konsumsi bersama-sama sebanyak 4 (empat) kali sot, setelah selesai konsumsi saksi bersama-sama dengan I NYOMAN ALDI Alias SUANG memecah paket shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket dimana saksi membawa 5 (lima) paket dan I NYOMAN ALDI Als SUANG membawa 7 (tujuh) paket, setelah selesai saksi bersama-sama dengan Terdakwa langsung balik ke rumah saksi, sekira pukul 17.00 wita I NYOMAN ALDI Als SUANG datang ke rumah saksi meminta 5 (lima) paket shabu yang saksi bawa tersebut,

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi serahkan kepada I NYOMAN ALDI Als SUANG, kemudian I NYOMAN ALDI Als SUANG langsung pulang ke rumahnya dan saksi masih di rumahnya bersama Terdakwa. Pada Hari yang sama Pada Hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekira pukul 20.00 wita datang I NYOMAN ALDI Als SUANG ke rumah saksi membawa 2 (dua) paketan shabu dan diserahkan kepada saksi, kemudian saksi pergi ke rumah kakak saksi bersama dengan I NYOMAN ALDI Als SUANG dan Terdakwa yang jaraknya 30 meter, kemudian 1 (satu) paket narkotika sudah saksi jual kepada seseorang yang bernama KOMANG yang saksi tidak tahu nama lengkapnya, seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) paket lainnya yang saksi pegang saksi gunakan (mengonsumsi) di rumah tersebut bersama-sama tanpa menggunakan alat hisap Bong, namun hanya menggunakan pipet dan tabung kaca milik saksi yang sudah terisi shabu kemudian di hubungkan pada salah satu ujung pipet kemudian tabung kaca tersebut dibakar sehingga mengeluarkan asap dan saksi gunakan secara bergantian. Setelah itu, I NYOMAN ALDI Als SUANG pulang ke rumahnya dan saksi bersama Terdakwa tidur di rumah saksi. Pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekira pukul 05.30 wita di rumah saksi di Banjar Dinas Dusun Bugal, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama dengan I NYOMAN ALDI Als SUANG, tidak lama kemudian datang kepala Dusun Bugal atas nama I WAYAN SUBRANA dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian saksi dan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah tepatnya di kamar milik saksi tepatnya di atas tembok kamar ditemukan 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong, 1 (satu) buah sumbu kertas aluminium foil, setelah itu saksi bersama dengan I NYOMAN ALDI Als SUANG dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres karangasem;

- Bahwa kejadian saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira 05.30 wita bertempat di rumah milik saksi tepatnya di Banjar Dinas Dusun Bugal, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, ditangkap bersama Terdakwa karena saksi kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan atau sebagai penyalahguna narkotika golongan I jenis shabu atau sebagai penyalahguna bagi diri sendiri dan tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp



- Bahwa saksi memesan paket shabu dari Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 sekira pukul 08.00 wita melalui HP yang saksi pinjam dari sepupu saksi yang bernama I NENGAH KAK;
- Bahwa pemilik uang untuk pemesanan paket shabu tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah milik I NYOMAN ALDI Als SUANG;
- Bahwa saksi memesan kepada Terdakwa karena I NYOMAN ALDI Als SUANG tidak memiliki nomor HP Terdakwa, sehingga saksi yang menelpon Terdakwa I KOMANG HENDRA IRAWAN Alias KAPLOG untuk memesan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi memesan Narkotika dari Terdakwa baru 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mau digunakan atau serahkan kepada siapa paket shabu yang saksi dan I NYOMAN ALDI Alias MAN SUANG pecah menjadi 12 (dua belas) bagian;
- Bahwa yang disiapkan saat mengkonsumsi yaitu Bong (botol aqua yang sudah berisi air yang tutup botol aqua tersebut sudah diisi dua lubang yang satu disambungkan ke tabung kaca dan yang satu digunakan untuk menghisap), Korek api gas, tabung kaca, dua buah pipet yang sudah di modifikasi. Cara menggunakan alat hisap bong tersebut: Pertama, saksi ambil botol yang sudah berisi air mineral (bong) kemudian saksi ambil dua buah pipet yang sudah dimodifikasi kemudian saksi sambungkan ke tutup botol yang sebelumnya yang sudah dilubangi dengan kegunaan satu pipet untuk tabung kaca, kemudian satu pipet lagi kegunaannya untuk menghisap, setelah itu saksi ambil tabung kaca yang sudah diisi narkotika jenis shabu kemudian di sambungkan ke pipet, setelah itu saksi ambil korek api gas untuk membakar tabung kaca tersebut sehingga narkotika jenis shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap masuk ke dalam botol kemudian saksi hisap melalui pipet yang satunya;
- Bahwa I NYOMAN ALDI Als SUANG mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut yaitu dari hasil penjualan 1 (satu) ekor sapi miliknya seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet warna bening yang sudah diruncingkan dan 1 (satu) buah lintingan yang digunakan sumbu korek api, dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di rumah dalam kamar saksi yang sempat digunakan bersama-sama untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa barang bukti 5 (lima) paket shabu yang disita dari I NYOMAN ALDI Alias MAN SUANG sesuai dengan ukuran dan warnanya dan diantara barang bukti tersebut sempat saksi pegang pada saat itu;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sudah saling kenal karena Terdakwa I KOMANG HENDRA IRAWAN Alias KAPLOG yang merupakan sepupunya sedangkan I NYOMAN ALDI Als SUANG merupakan paman saksi namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan denganya;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dan tidak ada surat keterangan dari dokter terkait saksi masih dalam proses rehabilitasi obat-obatan terlarang;
- Bahwa sehabis mengkonsumsi shabu saksi merasa lebih kuat begadang dan berhalusinasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. I Nyoman Aldi alias Man Suang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari sabtu, tanggal 10 April 2021 sekira pukul 05.30 wita bertempat di rumah saksi sendiri, tepatnya di Banjar Dinas Dalem, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem dan ditangkap Petugas Kepolisian karena saksi kedapatan membawa, menguasai, memiliki barang berupa narkotika jenis sabhu secara sendiri tidak ada orang lain dan dalam hal saksi membawa barang berupa Narkotika jenis sabhu tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memesan dari Terdakwa I KOMANG HENDRA IRAWAN Alias KAPLOG;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I KOMANG HENDRA IRAWAN Alias KAPLOG namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memesan Narkotika jenis sabhu kepada Terdakwa I KOMANG HENDRA IRAWAN Alias KAPLOG dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dari jumlah harga tersebut saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) gram dan saya masih ingat memesan Narkotika jenis sabhu kepada I KOMANG HENDRA IRAWAN Alias KAPLOG pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 sekira pukul 10.00 wita di rumah milik I WAYAN ASA dengan cara memesan melalui Handpone dengan fitur WA (*whats app*);
- Bahwa saksi memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan cara meminjam Handpone milik I WAYAN ASA Als ASA lalu menghubungi HP Terdakwa I KOMANG HENDRA IRAWAN Als KAPLOG dengan isi pesan "ije ade bahan? (dimana ada bahan)" selanjutnya dibalas oleh Terdakwa I KOMANG HENDRA IRAWAN Als KAPLOG "sabar nyanan rage nakonang (sabar nanti saya tanyakan) selanjutnya saksi membalas "nah lamun ade, info

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyanan (ya kalau ada infokan nanti), selang waktu 30 (tiga puluh) menit selanjutnya Terdakwa I KOMANG HENDRA IRAWAN Als KAPLOG menelepon via aplikasi WA ke nomor milik I WAYAN ASA Als ASA dalam percakapan telepon tersebut Terdakwa I KOMANG HENDRA IRAWAN Als KAPLOG memberitahu bahwa ada bahan 1F (1 gram) dengan harga 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) gak boleh kurang, kalau mau saya ambikan” mendengar hal tersebut saksi langsung ngomong dengan Terdakwa I KOMANG HENDRA IRAWAN Als KAPLOG “kalau gak boleh kurang kalau begitu saya jadi pesan 2F saja (2 gram), kirim nomor rekeningnya” selanjutnya Terdakwa I KOMANG HENDRA IRAWAN Als KAPLOG menjawab “nah lamun keto antiang malu, sabar bin kejeper” (ya kalau begitu tunggu dulu, sabar sebentar) kemudian telfon saksi matikan, sesaat kemudian Terdakwa I KOMANG HENDRA IRAWAN Als KAPLOG mengirim nomor rekening Bank BCA via WA, setelah diberikan nomor rekening, saksi bersama dengan I WAYAN ASA pergi menuju BRILink yang berlokasi di Tukad Deling Korblahan Kecamatan Kubu dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi, sesampainya di BRILink saksi berdua masuk ke dalam Mini Market yang menjadi agen BRILink kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta) rupiah kepada Kasir untuk di transferkan ke nomor rekening yang tadi di kirimkan oleh Terdakwa I KOMANG HENDRA IRAWAN Als KAPLOG setelah proses transfer uang tersebut selesai selanjutnya saksi menelepon Terdakwa I KOMANG HENDRA IRAWAN Als KAPLOG menggunakan HP miliknya mengatakan bahwa uang pemesanan paket Narkotika jenis shabu sudah dikirim dan dijawab oleh I KOMANG HENDRA IRAWAN Als KAPLOG “Nah” (ya) selanjutnya telepon saksi matikan dan saksi langsung mengirimkan bukti transfer tersebut via WA dan I KOMANG HENDRA IRAWAN Als KAPLOG menjawab “nah, sabar malu” (ya, sabar dulu) selanjutnya saksi menunggu kabar kembali dari Terdakwa I KOMANG HENDRA IRAWAN Als KAPLOG selang waktu satu setengah jam saksi menelepon Terdakwa I KOMANG HENDRA IRAWAN Als KAPLOG mengatakan “adi mekelo, ape ngidayang mai jani ape sing (kenapa lama, bisa dibawakan sekarang atau tidak) selanjutnya Terdakwa I KOMANG HENDRA IRAWAN Als KAPLOG menjawab “jani sing ngidayang, mani mare tiang mulih kampong” (sekarang tidak bisa, besok baru saya pulang kampung) kemudian keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021, pada pukul 10.00 wita saksi pergi ke rumah milik I WAYAN ASA setelah tiba di sana, berselang 5 (lima) menit kemudian datang Terdakwa I KOMANG HENDRA IRAWAN Als

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp



KAPLOG dengan menggunakan sepeda motor beat warna hitam untuk membawakan bahan Narkotika yang sudah saksi pesan sebelumnya, selanjutnya saksi bertiga makan bersama di kamar milik I WAYAN ASA, setelah selesai acara makan, saksi mengajak I KOMANG HENDRA IRAWAN Als KAPLOG dan I WAYAN ASA ke rumah kakak perempuan saksi, yang mana saksi dibonceng oleh Terdakwa I KOMANG HENDRA IRAWAN Alias KAPLOG sedangkan I WAYAN ASA naik motor dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, sesampainya di rumah kakak perempuan saksi, kondisi rumah pada saat itu sedang sepi, kemudian saksi bertiga masuk ke dalam kamar kosong, setelah di dalam kamar, Terdakwa I KOMANG HENDRA IRAWAN alias KAPLOG keluar kamar untuk mengambil 2 (dua) paket shabu yang ditaruh di dalam jok motornya. Kemudian Terdakwa I KOMANG HENDRA IRAWAN Als KAPLOG masuk kembali ke dalam kamar dan menyerahkan 2 (dua) paket shabu dalam kemasan pipet berwarna putih bergaris hijau yang diletakan di atas lantai dan selanjutnya saksi duduk melingkar setelah itu saksi membuka kedua paket tersebut dan salah satu paket tersebut saksi ambil sedikit untuk dikonsumsi bersama-sama. Setelah selesai mengkonsumsi kedua paket tersebut, saksi bersama I WAYAN ASA memecah menjadi 12 (dua belas) paket klip kecil dan saksi kemas ke dalam pipet berwarna putih. Kemudian 12 (dua belas) paket tersebut saksi bagi 2 (dua) yang mana saksi menyerahkan 5 (lima) paket kepada I WAYAN ASA dan 7 (tujuh) paket saksi pegang sendiri selanjutnya saksi pulang ke rumah, sesampainya di rumah, saksi mandi, setelah selesai mandi saksi kembali ke rumah milik I WAYAN ASA untuk mengambil 5 (lima) paket shabu yang saksi serahkan sebelumnya, setelah diberikan kemudian saksi kembali pulang dan langsung menempel 3 (tiga) paket shabu di pinggir jalan dekat rumah saksi, setelah kurang lebih 2 (dua) jam kemudian saksi mengambil kembali paket shabu yang saksi tempel, setelah diambil saksi pergi ke rumah milik I WAYAN ASA sesampainya di sana saksi menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada I WAYAN ASA. Selanjutnya saksi bertiga mengkonsumsi kembali 1 (satu) dari 10 (sepuluh) paket sabhu yang saksi bawa, setelah selesai mengkonsumsi saksi kembali pulang ke rumah dengan membawa 9 (sembilan) paket shabu, di perjalanan menuju rumah, saksi bertemu dengan teman saksi yang diketahui bernama KADEK, yang mana KADEK bertanya kepada saksi "ada bahan" setelah itu saksi menjawab "ada, 400 sik bahane" (ada, empat ratus ribu harganya untuk satu bahan) kemudian KADEK membeli 1 (satu) paket sabhu sehingga sisa paket shabu yang saksi pegang berjumlah 8 (delapan) paket, selanjutnya saksi

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp



melanjutkan perjalanan menuju rumah, sesampainya di rumah, saksi bermain bersama anak saksi yang paling kecil, setelah bermain bersama anak, saksi pergi ke halaman belakang rumah dan menggunakan 2 (dua) paket sabhu sendirian sehingga paket sabhu yang saksi miliki tersisa 6 (enam) paket sabhu. Setelah selesai mengkonsumsi 2 (dua) paket sabhu tersebut saksi kembali menuju rumah milik I WAYAN ASA, sesampainya di rumah I WAYAN ASA saksi berkumpul-kumpul kembali bersama I WAYAN ASA dan Terdakwa I KOMANG HENDRA IRAWAN Als KAPLOG, ketika saksi sedang berbincang-bincang datang seorang pembeli yang saksi tidak ketahui namanya menghampiri saksi, kemudian menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sembari berkata "baang tiang nempil abesik" (berikan saya membeli satu), setelah saksi menerima uang tersebut saksi menyerahkan 1 (satu) paket sabhu kepada orang tersebut, setelah ia menerima paket sabhu tersebut, orang tersebut lalu pergi dan saksi melanjutkan aktifitas mengobrol bersama teman-teman. Setelah itu saksi pulang ke rumah, sesampainya di rumah, saksi ditangkap oleh petugas yang berpakaian preman dan sebelum saksi digeledah, terlebih dahulu melakukan pengeledahan terhadap petugas yang akan melakukan pengeledahan terhadap saksi, begitupun KADUS Banjar Dinas Dalem a.n I NYOMAN SUJANA juga melakukan pengeledahan kepada petugas yang akan mengeledah saksi, setelah itu baru dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap saksi dan petugas menemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu pada saku celana sebelah kanan yang saksi gunakan, setelah pengeledahan selesai saksi diinterogasi oleh Petugas Kepolisian darimana mendapatkan paket sabhu tersebut, saksi bilang bahwa paket sabhu tersebut saksi dapatkan dari temannya yang bernama I KOMANG HENDRA IRAWAN Als KAPLOG dan pada saat itu juga saksi juga katakan bahwa paket sabhu lainnya saksi titipkan di temannya yang bernama I WAYAN ASA selanjutnya saksi disuruh menunjukkan rumah I WAYAN ASA, setelah sampai di rumah I WAYAN ASA petugas kepolisian menangkap I WAYAN ASA beserta Terdakwa I KOMANG HENDRA IRAWAN Als KAPLOG yang kebetulan juga berada di rumah milik I WAYAN ASA, ketika akan dilakukan pengeledahan pada I WAYAN ASA dan Terdakwa I KOMANG HENDRA IRAWAN Als KAPLOG yang disaksikan KADUS setempat a.n I WAYAN SUBRANA petugas yang akan melakukan pengeledahan terlebih dahulu digeledah oleh I WAYAN ASA, Terdakwa I KOMANG HENDRA IRAWAN Als KAPLOG serta KADUS setempat a.n I WAYAN SUBRANA, setelah anggota kepolisian tersebut dipastikan dalam keadaan bersih tidak membawa barang

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp



apapun, baru selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan serta rumah milik I WAYAN ASA dan pada kamar milik I WAYAN ASA di temukan 1 (satu) buah pipet putih yang sudah dipotong rucing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu kertas alumunium foil dan 1 buah HP merk Samsung milik Terdakwa I KOMANG HENDRA IRAWAN Als KAPLOG selanjutnya saksi bersama I WAYAN ASA dan Terdakwa I KOMANG HENDRA IRAWAN Als KAPLOG beserta barang bukti diamankan ke Polres Karangasem;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I KOMANG HENDRA IRAWAN Alias KAPLOG bisa memesan atau mencarikan Narkotika jenis sabhu dari I WAYAN ASA dan saksi baru sekali memesan Narkotika jenis sabhu dari Terdakwa I KOMANG HENDRA IRAWAN Alias KAPLOG;

- Bahwa saksi belum mengetahui berapa keuntungan yang saksi terima karena paket sabhu yang saksi miliki karena belum habis terjual dan uang hasil penjualan paket sabhu yang sudah terjual saksi berikan kepada istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa saksi baru pertama kali mencoba menjual Narkotika jenis shabu namun belum habis paket shabu yang saksi miliki terjual saksi sudah tertangkap petugas Kepolisian;

- Bahwa saksi mengenali barang-barang yang disita petugas yang mana semua barang tersebut adalah milik saksi yang disita berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yang saksi lakukan. Yang mana 5 (lima) paket shabu yang disita oleh petugas Kepolisian tersebut adalah sisa paket shabu yang saksi beli melalui I KOMANG HENDRA IRAWAN Alias KAPLOG dengan size 2F (2 gram) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian barang bukti HP tersebut adalah HP milik saksi yang dipergunakan untuk komonikasi pemesanan paket shabu dengan Terdakwa I KOMANG HENDRA IRAWAN, kemudian barang bukti sepeda motor scopy adalah sepeda motor milik saksi, dan untuk barang bukti celana pendek jeans warna abu adalah celana yang saksi pergunakan saat saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian, yang mana pada saku celana depan sebelah kanan pada saat saksi digeledah, oleh petugas diketemukan 5 (lima) paket shabu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa I KOMANG HENDRAA IRAWAN Als KAPLOG mendapatkan paket shabu yang saksi pesan dan saksi tidak tahu persis berapa berat 2 (dua) paket shabu yang di serahkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat nomer HP Terdakwa I KOMANG HENDRA IRAWAN Als KAPLOG dan nomor HP yang saksi pakai menghubungi Terdakwa KAPLOG pada waktu memesan sabhu adalah 085333869711;
- Bahwa untuk bukti transfer pembayaran pemesanan paket shabu sudah dibuang oleh I WAYAN ASA;
- Bahwa saksi mengkonsumsi shabu pertama saksi menyiapkan 1 (satu) tabung pipa kaca bekas lampu, 1 (satu) buah pipet dan 1 (buah) korek api selanjutnya saksi masukan narkotika jenis shabu ke dalam tabung pipa kaca, setelah itu saksi sambungkan dengan pipet lalu saksi bakar tabung pipa kaca yang sudah berisi narkotika jenis shabu tersebut dan ketika tabung pipa kaca tersebut dibakar mengeluarkan asap lalu saksi hisap melalui pipet yang sudah di sambungkan ke dalam tabung pipa kaca tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu saksi merasa badan lebih enteng, pikiran lebih rilex, dan saksi merasa staminanya kuat dan bila tidak mengkonsumsi Narkotika saksi hanya merasa mengantuk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Sat Res Narkoba Polres Karangasem pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, sekira pukul 05.30 WITA di rumah I Wayan Asa Als. Asa yang beralamat di Dusn Dalem, Ds. Tianyar Tengah, Kec. Kubu, Kab. Karangasem;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, sekira pukul 10.00 Wita saat itu Saksi sedang berada di Kost, kemudian mendapat telepon dari I WAYAN ASA yang pada saat itu sedang bersama dengan I NYOMAN ALDI Alias MAN SUANG (terdakwa dalam dakwaan terpisah) yang mana isi percakapan tersebut meminta bantuan untuk mencarikan paket shabu sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) per 1 gram. Selanjutnya Terdakwa menghubungi seorang laki-laki yang mengaku salah satu Napi Lapas Krobokan yang Terdakwa beri nama BOS Via WA;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021, sekira pukul 07.30 Wita orang yang bernama BOS mengirim alamat tempelan Via WA yang mana diberikan alamat tempelan di sebuah Gang di Jalan Gunung Agung Denpasar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Beat warna hitam milik orang tua Terdakwa menuju alamat tempelan, setelah sampai lokasi, Terdakwa mengambil bahan tempelan di pinggir jalan dengan kemasan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp



bungkus rokok Sampoerna. Selanjutnya Terdakwa taruh di kantong jaket yang Terdakwa pergunakan dan langsung kembali ke Kost;

- Bahwa setelah sampai di kost, di dalam kamar, Terdakwa membuka bungkus rokok tersebut, setelah Terdakwa buka, di dalamnya berisi 2 (dua) pipet warna putih bergaris biru yang di dalamnya berisi klip plastik bening yang berisi shabu. Setelah itu Terdakwa membuka salah satu paket shabu tersebut dan Terdakwa ambil sedikit untuk selanjutnya Terdakwa konsumsi sendiri di dalam kamar;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, sekira pukul 10.00 Wita, saat itu Terdakwa sedang berada di Kost, kemudian mendapat telepon dari I WAYAN ASA yang mana isi percakapan tersebut meminta bantuan untuk mencarikan paket shabu dengan bahasa "plog nyidiang ngalihang bahan (Plog bisa carikan bahan)" kemudian Terdakwa bilang "ade tapi Rp1.500.000,00 per 1F (ada tapi satu juta lima ratus per gram)". Setelah itu I NYOMAN ALDI Alias MAN SUANG yang kebetulan sedang berada dengan I WAYAN ASA mengatakan dalam telepon "mon sing dadi kuang, payu be ngalih 2F, kirim nomor Rekening (kalau gak boleh kurang, saya jadi nyari 2 gram kirim nomor rekening). Selanjutnya Terdakwa katakan "nah lamun keto antiang malu, sabar bin kejep (ya kalau begitu tunggu dulu, sabar lagi sebentar)" setelah itu telepon langsung dimatikan. Selanjutnya Terdakwa menghubungi seorang laki-laki yang mengaku salah satu Napi Lapas Krobokan yang Terdakwa beri nama BOS Via WA menanyakan apakah ada bahan, dan dibilang ada, kemudian Terdakwa dikirim nomor Rekening. Dan Terdakwa teruskan nomor rekening tersebut ke nomor HPnya I NYOMAN ALDI Alias MAN SUANG. Selang beberapa menit I NYOMAN ALDI Alias MAN SUANG menelpon Terdakwa mengatakan bahwa uang pemesanan paket shabu sudah dikirim dan Terdakwa katakan "Nah sabar malu (iya. Sabar dulu)" selanjutnya I NYOMAN ALDI Alias MAN SUANG mengirim bukti transfer uang pemesanan paket shabu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Via WA dan kemudian langsung Terdakwa teruskan mengirim bukti transfer tersebut ke orang yang bernama BOS. Selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu alamat tempelan. Dan sekitar tiga puluh menit kemudian I NYOMAN ALDI Alias MAN SUANG menelpon kembali menanyakan "adi mekelo, ape nyidiang mai jani ape sing? (kenapa lama, apa bisa datang sekarang apa tidak)". Terdakwa katakan "Jani sing nyidiang, mani mare tiang mulih kampung (sekarang tidak bisa, besok baru saya pulang kampung)". Selanjutnya telepon Terdakwa matikan. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021, sekira pukul 07.30 Wita, orang yang Terdakwa beri nama BOS mengirim alamat tempelan Via WA yang mana diberikan alamat tempelan di sebuah Gang di Jalan Gunung Agung Denpasar. Selanjutnya Terdakwa berangkat menggunakan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Beat warna hitam milik orang tuanya menuju alamat tempelan, setelah sampai lokasi, Terdakwa mengambil bahan tempelan di pinggir jalan dengan kemasan bungkus rokok Sampoerna sesuai petunjuk gambar yang dikirimkan Via Wa oleh BOS. Setelah Terdakwa ambil tempelan tersebut, selanjutnya Terdakwa taruh di kantong jaket yang Terdakwa pergunakan dan langsung kembali ke Kost. Setelah sampai di kost, di dalam kamar, Terdakwa membuka bungkus rokok tersebut, setelah Terdakwa buka di dalamnya berisi 2 (dua) pipet warna putih bergaris biru yang didalamnya berisi klip plastik bening yang berisi shabu. Setelah itu Terdakwa membuka salah satu paket shabu tersebut dan Terdakwa ambil sedikit untuk selanjutnya Terdakwa konsumsi sendiri di dalam kamar. Setelah selesai mengkonsumsi kedua paket shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan tisyu dan bungkus rokoknya Terdakwa buang di Tong sampah. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat pulang kampung dengan menggunakan sepeda motor beat hitam milik orang tua Terdakwa dan paket shabu tersebut Terdakwa taruh di bawah sadel (jok) motor. Kemudian sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa tiba di kampung dan langsung datang ke rumah I WAYAN ASA di Br. Dinas Bugal, Desa Tianyar Tengah, Kec. Kubu, Sesampainya di rumah I WAYAN ASA, Terdakwa melihat I WAYAN ASA dan I NYOMAN ALDI Alias MAN SUANG sedang tidur-tiduran didalam kamarnya. Selanjutnya Terdakwa, WAYAN ASA dan MAN SUANG makan bersama. Setelah selesai acara makan bersama, Terdakwa dan WAYAN ASA diajak oleh I NYOMAN ALDI Alias MAN SUANG ke rumah kakak perempuannya, yang mana Terdakwa membonceng MAN SUANG, sedangkan WAYAN ASA berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor scopy milik MAN SUANG. Setelah sampai di sana keadaan rumah saat itu sedang sepi dan Saksi bertiga masuk ke dalam kamar kosong milik kakak perempuannya MAN SUANG. Setelah di kamar kosong tersebut Terdakwa keluar untuk mengambil paket shabu di dalam jok motor. Kemudian Terdakwa bawa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa serahkan dengan menaruh di atas lantai dengan posisi duduk melingkar. Setelah itu I NYOMAN ALDI Alias MAN SUANG mengambil kedua paket shabu tersebut dan salah satu paket shabu tersebut dicongkel isinya untuk selanjutnya dikonsumsi bersama, yang mana alat untuk mengkonsumsi mempergunakan tabung pipa kaca bekas bola lampu dan pipet serta korek api. Setelah selesai mengkonsumsi Terdakwa melihat I NYOMAN ALDI Alias MAN SUANG dan I WAYAN ASA Alias ASA memecah kedua paket shabu tersebut menjadi 12 paket dan dimasukkan ke dalam pipet warna putih. Yang mana MAN SUANG membagi menjadi 2 yaitu WAYAN ASA mendapat 5 (lima) paket dan MAN SUANG sendiri mendapat 7 (tujuh) paket. Selanjutnya setelah mendapat bagian

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing MAN SUANG pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa dan I WAYAN ASA kembali ke rumah WAYAN ASA. kemudian sekitar pukul 21.00 Wita I NYOMAN ALDI Alias MAN SUANG datang kembali ke rumah WAYAN ASA, selanjutnya mereka bertiga mengkonsumsi shabu bersama-sama yang mana shabu yang mereka konsumsi adalah paket shabu yang dibawa/milik MAN SUANG. Setelah selesai mengkonsumsi saksi bertiga ngobrol-ngobrol sampai Sabtu subuh jam setengah 4 pagi. Setelah selesai ngobrol MAN SUANG kembali pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa dan WAYAN ASA tidur. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021, sekira pukul 05.30 Wita, saat Terdakwa dan I WAYAN ASA Alias ASA sedang tidur berdua di dalam kamar, Terdakwa dan WAYAN ASA digrebek oleh petugas Kepolisian berpakaian preman. Yang mana mengaku dari Satresnarkoba Polres Karangasem. Saat itu Terdakwa sudah melihat MAN SUANG terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu. Petugas menanyakan kepada Terdakwa, apakah benar Terdakwa yang mencarikan paket shabu I NYOMAN ALDI Alias MAN SUANG dan I WAYAN ASA Alias ASA, dan Terdakwa bilang bahwa memang benar dirinya yang mencarikan paket shabu tersebut karena disuruh oleh MAN SUANG. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di kamar tempat mereka bertiga mengkonsumsi shabu sebelumnya dengan disaksikan oleh Kepala Dusun I WAYAN SUBRANA, MAN SUANG, WAYAN ASA dan Terdakwa sendiri. Yang mana dari penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) buah pipet putih yang sudah dipotong runcing, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu kerta aluminium foil. Setelah petugas selesai melakukan penggeledahan selanjutnya Terdakwa, WAYAN ASA dan MAN SUANG beserta barang bukti diamankan ke Polres Karangasem;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan I NYOMAN ALDI Alias MAN SUANG baru kenal sekitar satu bulan setengah yang dikenalkan oleh WAYAN ASA, hanya sebatas teman, Sedangkan WAYAN ASA Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengannya, bapak Terdakwa memiliki hubungan sepupu dengan WAYAN ASA;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membantu mencarikan paket shabu dan tidak mendapatkan keuntungan uang, hanya mendapat gratis mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa masih ingat, nomor HP yang Terdakwa pergunakan untuk komunikasi menghubungi BOS dan I NYOMAN ALDI Alias MAN SUANG terkait pemesanan paket shabu yaitu 081915837996 dan Terdakwa tidak ingat nomor HP BOS dan nomor HP nya sudah dihapus oleh Terdakwa sedangkan nomor HP I NYOMAN ALDI Alias MAN SUANG masih tersimpan di HP Terdakwa;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membantu orang lain untuk memesan paket shabu hanya I NYOMAN ALDI Alias MAN SUANG saja itupun baru pertama kali dan Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas dan tidak ada orang lain yang terlibat hanya Terdakwa sendiri yang mencarikan dan mengambil paket shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal sama sekali dengan orang yang diberi nama BOS, Terdakwa dikasi nomor HPnya BOS oleh teman dan Terdakwa tidak mendapat upah atau keuntungan yang diberikan oleh orang yang Terdakwa beri nama BOS;
- Bahwa terhadap semua barang-barang yang disita oleh petugas dari I NYOMAN ALDI Alias MAN SUANG, Terdakwa mengenalinya, barang bukti 5 (lima) paket shabu tersebut adalah paket shabu yang Terdakwa bawakan kepada I NYOMAN ALDI Alias SUANG dan kemudian dipecah kembali menjadi 12 paket dan dikemas dalam pipet warna putih. Sedangkan barang bukti celana jeans pendek bisa dikenali karena pada saat jumat malam pada tanggal 9 April 2021 saat mengkonsumsi shabu bersama-sama, I NYOMAN ALDI Alias MAN SUANG memakai celana pendek abu-abu tersebut. Termasuk motor scopy dan HP milik MAN SUANG Terdakwa bisa mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan I NYOMAN ALDI Alias MAN SUANG baru kenal sekitar satu bulan setengah yang dikenalkan oleh WAYAN ASA, hanya sebatas teman, Sedangkan WAYAN ASA Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengannya, bapak Terdakwa memiliki hubungan sepupu dengan WAYAN ASA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Hp Merk Samsung milik Terdakwa I Komang Hendra Irawan Als. Kaplog;
2. 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat Dengan Nomor Polisi DK 5121 AAI;
3. 1 (satu) Pipet Warna Putih Yang Sudah Dipotong;
4. 1 (satu) Sumbu Kertas Aluminium Foil;
5. 1 (satu) Korek Api Gas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat di dalam persidangan, sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 379/NNF/2021, tanggal 12 April 2021;
- Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis No. R/42/VI/2021/HK/IPWL/BNNP BALI, tanggal 2 Juni 2021;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saksi I Wayan Asa, dimana saat itu Saksi I Wayan Asa bersama dengan Saksi I Nyoman Aldi alias Man Suang memesan kepada Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa kemudian atas permintaan tersebut, Terdakwa menyanggupi dan selanjutnya menghubungi seseorang yang Terdakwa sebut dengan sebutan Bos untuk memesan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Bos dan Bos menyatakan bahwa narkotika jenis sabu yang dicari oleh Terdakwa tersedia dan kemudian Bos mengirimkan nomor rekening agar Terdakwa membayar narkotika tersebut melalui nomor rekening tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meneruskan pesan berisi nomor rekening tersebut kepada Saksi I Nyoman Aldi alias Man Suang, dengan maksud agar Saksi I Nyoman Aldi alias Man Suang langsung melakukan pembayaran atas narkotika tersebut melalui transfer ke nomor rekening tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dihubungi Saksi I Nyoman Aldi alias Man Suang dan Terdakwa dikirim bukti transfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saksi I Nyoman Aldi alias Man Suang ke nomor rekening yang sebelumnya dikirim oleh Bos kepada Terdakwa di atas;
- Bahwa berikutnya Terdakwa meneruskan pesan berupa bukti transfer tersebut kepada Bos;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021, sekira pukul 07.30 WITA, Terdakwa dikirim oleh Bos alamat tempat tempelan narkotika yang dipesan Terdakwa di seputaran Jalan Gunung Agung Denpasar melalui aplikasi *Whatsapp*;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke tempat yang dikirimkan lokasinya oleh Bos tersebut menggunakan Sepeda Motor Beat milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa mengambil tempelan narkotika tersebut di pinggir jalan yang dibungkus bungkus rokok sampoerna dan membawanya pergi ke kos Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di kos Terdakwa, Terdakwa membuka bungkus rokok tersebut dan di dalamnya terdapat 2 (dua) pipet berwarna putih bergaris biru yang di dalam pipet-pipet tersebut terdapat klip plastic bening berisi narkotika jenis sabu;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka salah satu klip bening berisi sabu tersebut dan mengambil sedikit sabu untuk digunakan sendiri di dalam kamar;
- Bahwa selesai mengkonsumsi sabu tersebut, Terdakwa pergi ke kampungnya di Kabupaten Karangasem menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik orang tua Terdakwa dengan membawa sisa sabu tersebut;
- Bahwa di Karangasem, Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi I Wayan Asa di Br. Dinas Bugal, Desa Tianyar Tengah, Kabupaten Karangasem, di sana Terdakwa bertemu dengan Saksi I Wayan Asa dan Saksi I Nyoman Aldi alias Man Suang;
- Bahwa berikutnya Terdakwa, Saksi I Wayan Asa dan Saksi I Nyoman Aldi alias Man Suang pergi bersama ke rumah kakak perempuan Saksi I Nyoman Aldi alias Man Suang;
- Bahwa sesampainya di sana, Terdakwa, Saksi I Wayan Asa dan Saksi I Nyoman Aldi alias Man Suang masuk ke dalam sebuah kamar kosong yang ada di rumah tersebut dan bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa dari Denpasar tersebut;
- Bahwa selesai mengkonsumsi bersama tersebut, Saksi I Wayan Asa bersama dengan Saksi I Nyoman Aldi alias Man Suang memecah sisa sabu yang sebelumnya mereka gunakan menjadi 12 (dua belas) paket yang dimasukkan ke dalam pipet warna putih;
- Bahwa dari keduabelas paket sabu tersebut, Saksi I Wayan Asa mendapat 5 (lima) paket dan Saksi I Nyoman Aldi alias Man Suang mendapat 7 (tujuh) paket untuk dibawa;
- Bahwa setelah itu, Saksi I Nyoman Aldi alias Man Suang pulang ke rumahnya, sementara Terdakwa dan Saksi I Wayan Asa pergi ke rumah Saksi I Wayan Asa;
- Bahwa masih pada hari yang sama, pukul 21.00 WITA, Saksi I Nyoman Aldi alias Man Suang datang ke rumah Saksi I Wayan Asa dan kemudian Saksi I Nyoman Aldi alias Man Suang bersama Terdakwa dan Saksi I Wayan Asa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang sebelumnya di bawa oleh Saksi I Nyoman Aldi alias Man Suang;
- Bahwa selesai mengkonsumsi sabu tersebut, Terdakwa, Saksi I Nyoman Aldi alias Man Suang dan Saksi I Wayan Asa mengobrol bersama sampai jam 03.30 WITA ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.30 WITA, pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, Terdakwa dan Saksi I Wayan Asa yang sedang tertidur di rumah Saksi I Wayan Asa dibangunkan oleh kedatangan tim kepolisian yang selanjutnya

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan dan di kamar tempat Terdakwa, Saksi I Nyoman Aldi alias Man Suang dan Saksi I Wayan Asa mengkonsumsi narkoba sebelumnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet putih yang sudah dipotting runcing, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu kerta aluminium foil;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Saksi I Nyoman Aldi alias Man Suang dan Saksi I Wayan Asa dibawa oleh tim kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urin Terdakwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 379/NNF/2021, tanggal 12 April 2021, hasilnya adalah negatif mengandung narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Unsur Narkoba golongan I;
5. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perseorangan ataupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perseorangan bernama I Komang Hendra Irawan alias Kaplog sebagai Terdakwa. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa adalah benar sebagai orang perseorangan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dari unsur pasal tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja terbukti, maka unsur pasal tersebut sudah dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa melawan hukum yang termasuk dalam perbuatan dalam pasal ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis yaitu UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Pasal 7 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan kesehatan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap narkotika tersebut yang ada padanya;

Menimbang, bahwa melawan hukum lainnya yang juga termasuk dalam perbuatan dalam pasal ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan/tanpa hak pada diri Terdakwa. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa selain tidak tidak memiliki kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap narkotika tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki ijin/persetujuan terhadap narkotika yang ada padanya dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur dari unsur pasal tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja terbukti, maka unsur pasal sudah dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saksi I Wayan Asa, dimana saat itu Saksi I Wayan Asa bersama dengan Saksi I Nyoman Aldi alias Man Suang memesan kepada Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa kemudian atas permintaan tersebut, Terdakwa menyanggupi dan selanjutnya menghubungi seseorang yang Terdakwa sebut dengan sebutan Bos untuk memesan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Bos dan Bos menyatakan bahwa narkotika jenis sabu yang dicari oleh Terdakwa tersedia dan kemudian Bos mengirimkan nomor rekening agar Terdakwa membayar narkotika tersebut melalui nomor rekening tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meneruskan pesan berisi nomor rekening tersebut kepada Saksi I Nyoman Aldi alias Man Suang, dengan maksud agar Saksi I Nyoman Aldi alias Man Suang langsung melakukan pembayaran atas narkotika tersebut melalui transfer ke nomor rekening tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dihubungi Saksi I Nyoman Aldi alias Man Suang dan Terdakwa dikirim bukti transfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saksi I Nyoman Aldi alias Man Suang ke nomor rekening yang sebelumnya dikirim oleh Bos kepada Terdakwa di atas;
- Bahwa berikutnya Terdakwa meneruskan pesan berupa bukti transfer tersebut kepada Bos;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021, sekira pukul 07.30 WITA, Terdakwa dikirim oleh Bos alamat tempat tempelan narkotika yang dipesan Terdakwa di seputaran Jalan Gunung Agung Denpasar melalui aplikasi *Whatsapp*;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke tempat yang dikirimkan lokasinya oleh Bos tersebut menggunakan Sepeda Motor Beat milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa mengambil tempelan narkotika tersebut di pinggir jalan yang dibungkus bungkus rokok sampoerna dan membawanya pergi ke kos Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di kos Terdakwa, Terdakwa membuka bungkus rokok tersebut dan di dalamnya terdapat 2 (dua) pipet berwarna putih bergaris biru yang di dalam pipet-pipet tersebut terdapat klip plastic bening berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka salah satu klip bening berisi sabu tersebut dan mengambil sedikit sabu untuk digunakan sendiri di dalam kamar;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selesai mengkonsumsi sabu tersebut, Terdakwa pergi ke kampungnya di Kabupaten Karangasem menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik orang tua Terdakwa dengan membawa sisa sabu tersebut;
- Bahwa di Karangasem, Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi I Wayan Asa di Br. Dinas Bugal, Desa Tianyar Tengah, Kabupaten Karangasem, di sana Terdakwa bertemu dengan Saksi I Wayan Asa dan Saksi I Nyoman Aldi alias Man Suang;
- Bahwa berikutnya Terdakwa, Saksi I Wayan Asa dan Saksi I Nyoman Aldi alias Man Suang pergi bersama ke rumah kakak perempuan Saksi I Nyoman Aldi alias Man Suang;
- Bahwa sesampainya di sana, Terdakwa, Saksi I Wayan Asa dan Saksi I Nyoman Aldi alias Man Suang masuk ke dalam sebuah kamar kosong yang ada di rumah tersebut dan bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa dari Denpasar tersebut;
- Bahwa selesai mengkonsumsi bersama tersebut, Saksi I Wayan Asa bersama dengan Saksi I Nyoman Aldi alias Man Suang memecah sisa sabu yang sebelumnya mereka gunakan menjadi 12 (dua belas) paket yang dimasukkan ke dalam pipet warna putih;
- Bahwa dari keduabelas paket sabu tersebut, Saksi I Wayan Asa mendapat 5 (lima) paket dan Saksi I Nyoman Aldi alias Man Suang mendapat 7 (tujuh) paket untuk dibawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan-perbuatan Terdakwa di atas telah termasuk ke dalam unsur dari unsur pasal yaitu menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika dari seseorang yang Terdakwa sebut dengan sebutan Bos kepada Saksi I Nyoman Aldi alias Man Suang dan Saksi I Wayan Asa. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa barang yang dipesan oleh Saksi I Nyoman Aldi alias Man Suang dan Saksi I Wayan Asa kepada Terdakwa untuk dicarikan sebagaimana telah dijelaskan di atas adalah Narkotika jenis sabu sejumlah 2 (dua) gram. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi I Nyoman Aldi alias Man Suang, Saksi I Wayan Asa dan keterangan Terdakwa. Dimana sabu termasuk ke dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur dari unsur pasal tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja terbukti, maka unsur pasal sudah dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, memfasilitasi untuk mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika bersama dengan Saksi I Nyoman Aldi alias Man Suang dan Saksi I Wayan Asa. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan dapat dimintai pertanggungjawaban serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sesuai dengan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Pipet Warna Putih Yang Sudah Dipotong;
- 1 (satu) Buah Sumbu Kertas Aluminium Foil;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Milik Tersangka I Komang Hendra Irawan Als Kaplog;
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Beat Dengan Nomor Polisi DK 5121 AAI, yang telah disita dari Terdakwa I Komang Hendra Irawan alias Kaplog, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Komang Hendra Irawan alias Kaplog;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 18, Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Pipet Warna Putih Yang Sudah Dipotong;
 - 1 (satu) Buah Sumbu Kertas Aluminium Foil;
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Milik Tersangka I Komang Hendra Irawan Als Kaplog;
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Beat Dengan Nomor Polisi DK 5121 AAI;dikembalikan kepada Terdakwa I Komang Hendra Irawan Alias Kaplog;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, oleh kami, Veni Mustika E.T.O., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H., R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Putu Sumadana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H.

Veni Mustika E.T.O., S.H., M.H.

R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Amp

